



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR 467 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS NAMA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
KABUPATEN TOLITOLI

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tolitoli jumlahnya berkembang dan berkelanjutan oleh karenanya Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola oleh yayasan ditingkatkan statusnya menjadi Taman Kanak Kanak Negeri;
 - b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, dipandang memenuhi syarat untuk diubah statusnya menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Kabupaten Tolitoli;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Status Nama Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Negeri Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 2. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah status nama Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Negeri Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 2 November 2022

BUPATI TOLITOLI,

TTD

AMRAN HI. YAHYA

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, SH., MH.

NIP. 19720827 200112 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR 467 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN STATUS NAMA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-
KANAK NEGERI KABUPATEN TOLITOLI

STATUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KABUPATEN TOLITOLI


No	NPSN	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT		KET
				DESA	KECAMATAN	
1.	40204734	TK PERTIWI TOLITOLI UTARA	TK NEGERI PEMBINA TOLITOLI UTARA	LAULALANG	TOLITOLI UTARA	

BUPATI TOLITOLI,

TTD

AMRAN HI. YAHYA

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

MULYADI, SH., MH.
NIP. 19720827 200112 1 004